



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1/57 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 900.1/1197
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab serta bermanfaat untuk masyarakat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang perihal usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sub Kegiatan dan Pagu, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
23. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/77 Tahun 2022 tentang Penetapan Kriteria Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Pertimbangan Besaran Anggaran Sub Kegiatan Dan Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
24. Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1/57 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 900.1/1197 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

NO				KUASA PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA		KODE REKENING SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	KODE REKENING SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
						PENERIMAAN PEMBANTU	PENGELUARAN PEMBANTU						
SEBELUM		SESUDAH		3	SEBELUM		SESUDAH	5	SEBELUM		SESUDAH		7
1	2	3	4		5	6	7		5	6	7		
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG												
	19.2	-	-	-	-	-	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp 75.000.000	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp 75.000.000	
							2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp 75.000.000	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp 75.000.000	
	19.4	-	-	-	NOVITA NURUL ARIFAH, S.Pd NIP. 19961111 202203 2 024 Pengawas Koperasi Ahli Pertama	MASHUROH, S.Pd. NIP. 19980411 202203 2 014 Pengawas Koperasi Ahli Pertama	-	-	-	-	2 17 08 2.01 0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp 3.806.038.268
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG												
	21.5	-	-	-	-	-	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelaiar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp 1.500.000.000	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelaiar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp 1.500.000.000	
						2.19.03.2.03.0008	Rp 2.240.000.000		2.19.03.2.03.0008	Rp 2.240.000.000			
						2.19.03.2.05.0006	Rp 1.500.000.000		2.19.03.2.05.0006 2.19.03.2.03.0009	Rp 1.500.000.000 Rp 625.000.000			
	21.6	-	-	-	-	-	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 1.101.000.000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 1.101.000.000	
							2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Rp 23.000.000.000	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Rp 23.000.000.000	
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp 625.000.000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp 2.490.000.000	
						2.19.03.2.02.0006	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp 2.490.000.000					
36	KECAMATAN SEMARANG SELATAN												
	KELURAHAN BULUSTALAN												
	36.1	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 66.800.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 669.800.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 653.000.000	
	KELURAHAN BARUSARI												
	36.2	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 900.800.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 871.400.000	
	KELURAHAN RANDUSARI												
	36.3	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.041.200.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.011.800.000	
	KELURAHAN MUGASARI												
	36.4	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 79.400.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.134.800.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.105.400.000	
	KELURAHAN PLEBURAN												
	36.5	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 62.600.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 977.600.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 965.000.000	
	KELURAHAN WONODRI												
	36.6	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 96.200.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.604.000.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.557.800.000	
	KELURAHAN PETERONGAN												
	36.7	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	
							7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	
							7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 83.600.000	
							7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.045.400.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.011.800.000	
KELURAHAN LAMPER LOR													
36.8	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000		
						7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000		
						7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 71.000.000		
						7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 830.000.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 809.000.000		
KELURAHAN LAMPER KIDUL													
36.9	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 88.000.000		
						7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000		
						7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 75.200.000		
						7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 849.800.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 824.600.000		
KELURAHAN LAMPER TENGAH													
36.10	-	-	-	-	-	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 98.000.000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 98.000.000		
						7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 950.000.000		
						7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 83.600.000		
						7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.092.200.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.058.600.000		

NO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA		KODE REKENING SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	KODE REKENING SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	
			PENERIMAAN PEMBANTU	PENGELUARAN PEMBANTU							
	SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM			SESUDAH		
1	2		3	4	5	6	7	5	6	7	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001